

Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo, Kota Batu

Urbanus Nex¹, Asih Widi Lestari², Firman Firdausi^{3*},

^{1,2,3} Progam Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang
Email korespondensi: firman.firdausi.88@gmail.com*

Abstract

The few years since the passing of the Village Law have resulted in several changes at the micro government level. Villages become more empowered because they are given access to more management. Some villages even received the title of Independent Village, which means that the village earns its own income outside of the budget usually provided by the Central Government. One of the villages included in this independent category is Sidomulyo Village, Batu City. Batu City is able to become a city that earns quite a lot from its own local revenue thanks to the tourism sector. Villages within Batu City have also become empowered villages and some have even received the title of Independent Village at the national level, namely Sidomulyo Village thanks to tax levies and proper development planning. Based on this, the researcher is interested in examining it through qualitative methods. The results of this study found that the Sidomulyo Village Government implemented the Village Conference in a timely manner and from the smallest stage. The readiness of infrastructure built year after year is an important variable in an Independent Village.

Keywords: Village Fund, Infrastructure, Development

Abstrak

Beberapa tahun setelah disahkannya Undang-Undang Desa telah menghasilkan beberapa perubahan di level pemerintah mikro. Desa menjadi lebih berdaya karena di berikan akses pengelolaan yang lebih. Beberapa Desa bahkan mendapat predikat Desa Mandiri yang artinya desa tersebut mendapatkan penghasilannya sendiri di luar dari anggaran yang biasanya di berikan oleh Pemerintah Pusat. Salah satu Desa yang termasuk kategori mandiri ini adalah Desa Sidomulyo, Kota Batu. Kota Batu mampu menjadi Kota yang berpenghasilan cukup besar dari Pendapatan Asli Daerahnya berkat sektor Pariwisata. Desa yang terdapat di dalam Kota Batu juga menjadi Desa-Desa yang berdaya bahkan ada yang menjadi predikat Desa Mandiri di taraf nasional, yaitu Desa Sidomulyo berkat pajak retribusi serta perencanaan pembangunan yang tepat. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk menelitinya melalui metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini di dapat bahwa Pemerintah Desa Sidomulyo menerapkan Musyawarah Desa secara tepat waktu dan dari tahap yang terkecil. Kesiapan infrastruktur yang dibangun tahun demi tahun menjadi variabel yang penting dalam Desa Mandiri.

Kata kunci: Dana Desa, Infrastruktur, Pembangunan

PENDAHULUAN

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya, wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan Malang Utara. Kota Batu terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Bersama dengan Kabupaten Malang dan Kota Malang, Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, wilayah administratif Kota Batu terdiri atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji. Ketiga kecamatan tersebut terbagi menjadi sembilan belas desa dan lima kelurahan. Penduduk Kota Batu sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, dimana hasil pertanian utamanya adalah buah, bunga, tanaman hias, dan sayur-mayur. Hasil

perkebunan andalan yang menjadi komoditi utama adalah buah apel. Apel Batu ini memiliki empat varietas, yaitu manalagi, rome beauty, anna, dan wangling.

Perekonomian Kota Batu banyak ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian. Letaknya yang berada di wilayah pegunungan dan pembangunan pariwisatanya yang pesat, membuat sebagian besar pertumbuhan produk domestik bruto Kota Batu ditunjang dari sektor ini. Di bidang pertanian, Kota Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia yang membuatnya dijuluki sebagai Kota Apel. Kota Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga juga mendapat julukan Kota Agropolitan. Kota Batu banyak menghasilkan sayur-mayur dan bawang putih. Selain itu, juga dikenal sebagai Kota Seniman, dikarenakan banyaknya seniman beserta sanggar dan galeri seni di Kota Batu.

Schultink (Cholily, 2020) menyebutkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025, Kota Batu memiliki visi pembangunan, yakni “Terwujudnya Kota Batu sebagai Pariwisata Berbasis Pertanian yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”. Di dalam visi pembangunan tersebut terkandung beberapa variabel utama, yaitu 1) Sentra pariwisata, dengan memiliki kekayaan dan potensi yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain dengan dikembangkannya melalui wisata artifisial, wisata budaya, dan wisata agronomi. 2) Berbasis pertanian untuk mewujudkan Kota Batu sebagai sentra pariwisata yang berdaya saing tinggi, maka didukung dengan adanya sektor pertanian, khususnya hortikultura yang mempunyai spesifikasi tersendiri dan tidak dimiliki oleh daerah lain serta pada gilirannya dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. 3) Berdaya saing Kota Batu berdaya saing mengacu pada kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, struktur ekonomi yang kokoh dan kompetitif, kualitas sumber daya manusia yang tinggi, layanan publik yang berkualitas yang ditunjang dengan E-Government, terintegrasinya infrastruktur yang baik, Software, Hardware, dan Brainware, serta terwujudnya Clean Government and Good Governance. 4) Masyarakat Madani, Masyarakat madani adalah masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Tuhan dan taat kepada ajarannya. Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah masyarakat berperadaban civil society.

Pariwisata dan pertanian merupakan potensi yang berada di Kota Batu. Maka, dalam meningkatkan pengelolaan potensi tersebut, diperlukan adanya pembangunan infrastruktur yang menjadi faktor pendukung akan terwujudnya pencapaian visi misi, berdaya saing, dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Batu.

Pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Sidomulyo sangat perlu dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan potensi desa yang mayoritas mata pencaharian warganya adalah petani tanaman hias, bunga, dan buah-buahan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk memberikan fasilitas yang sangat vital guna menunjang kemudahan akses dari perputaran ekonomi. Selain itu, juga akan mendorong peningkatan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing, mulai dari sektor pariwisata, penjualan berbagai jenis produk pertanian, sarana pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan pelayanan umum, keamanan, peribadatan, perdagangan, industri, sosial dan budaya, jaringan jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi, irigasi, tempat pembuangan, drainase, dan sarana pendukung lainnya sebagai pendukung keunggulan bagi masyarakat desa.

Dapat kita ketahui bahwa semua pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan membutuhkan dana yang cukup besar (Muhammad,2020). Namun, pembangunan di Desa Sidomulyo dilaksanakan secara bertahap sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. RPJM Desa disusun oleh tim penyusun RPJM Desa yang melibatkan tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan dan kemudian ditetapkan melalui musyawarah desa. Pada proses pembangunan, semua pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Halim,2020). Salah satunya adalah Dana Desa sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa. Dana Desa sendiri menjadi acuan penyelenggaraan pembangunan di desa. Prioritas penggunaan dana tersebut menjadi faktor utama bagi pembangunan infrastruktur pendukung dalam meningkatkan potensi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Melalui dana desa, masyarakat dapat mengajukan prioritas pembangunan yang dibutuhkan. Prioritas pembangunan ditentukan melalui berbagai tahapan, mulai dari muyawarah dusun, musyawarah desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, hingga tersusunnya dokumen RPJM Desa selama periode masa jabatan Kepala Desa, yaitu enam tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dilaksanakan pada tiap tahun berjalan.

Hal ini menjadi kewenangan bagi Desa Sidomulyo dalam menjalankan pembangunan serta meningkatkan potensi yang ada di desa. Pengelolaan anggaran yang tepat guna akan menjamin prioritas pembangunan yang sudah diusulkan dari masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Kewenangan desa juga telah diatur di dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 pada pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa “Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat desa”.

Pembangunan infrastruktur Desa Sidomulyo termuat pada visi dan misi desa yakni, “sejak digulirkannya program Dana Desa mulai tahun 2015, pembangunan infrastruktur desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tentu berdampak pada kualitas tata lingkungan dan tata wilayah di Desa Sidomulyo. Infrastruktur yang dibangun antara lain meliputi jembatan, peningkatan kualitas jalan dalam bentuk pavingisasi, pembangunan plengsengan, pembangunan drainase, gorong-gorong, serta sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan pelayanan umum, keamanan, peribadatan, olah raga, pemakaman umum, perdagangan, industri, sosial dan budaya, dan jaringan jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi, irigasi, tempat sampah, drainase”. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan sumber daya manusia dan potensi pertanian serta usaha kecil menengah di Desa Sidomulyo, sehingga mampu meningkatkan pengembangan agrowisata yang berdaya saing di era globalisasi. Oleh karena itu, dana desa sebagai sarana pembiayaan akan terselenggaranya pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Selanjutnya, mampu mewujudkan visi misi Desa Sidomulyo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang madani dan berdaya saing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu merupakan

salah satu desa yang mendapatkan julukan sebagai desa wisata bunga sekaligus desa mandiri. Prestasi sebagai Desa Mandiri ini didapat dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Indeks Desa Membangun (IDM) setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Desa Sidomulyo menempati peringkat ketiga secara nasional pada Tahun 2022 (Supriyatmo,2022).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan kualitatif (Moleong,2016). Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Ali,2015). Tempat penelitian yaitu pada Kantor Desa Sidomulyo yang di laksanakan selama 6-7 bulan. Fokus penelitian di tujukan pada pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa. Teknik triangulasi menggunakan triangulasi teknik dalam menguji validitas data (Sugiyono,2021). Pada teknik pengambilan sampling digunakan *purposive sampling* dengan beberapa informan yang sudah diketahui peran dalam dana desa dan infrastruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fokus penelitian pada rumusan masalah yang pertama, dimana penelitian lebih berfokus pada penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Fokus dari pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan desa sebagai subjek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset desa.

Dengan demikian penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa mempunyai posisi yang sangat sakral sebagai perwujudan semangat dari pembangunan yang menjadi penopang pembiayaan bagi kepentingan masyarakat desa. Namun, di dalam mewujudkan semangat cita-cita yang tertulis dalam konstitusi Negara Kesatuan republik Indonesia tidak terlepas dari dukungan berbagai lembaga dan komunitas masyarakat dalam sebuah kepengurusan organisasi desa.

Dana desa ditahun 2022 dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 yang dimana diatur penggunaannya dan berdasarkan presentase penggunaan dana desa mulai dari program perlindungan sosial sebanyak 40%, program ketahanan pangan 20%, dan pendanaan penanganan covid-19 sebanyak 8%.

Pembiayaan yang di anggarakan dari Dana Desa setiap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang berada di Desa Sidomulyo sangatlah penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menunjang bagi peningkatan pengelolaan potensi yang berada di desa. Sejauh ini dengan melihat pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah Pemerintah Desa Sidomulyo terus melakukan pembangunan dalam melengkapi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung bagi akses kepenuhan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta melakukan banyak perubahan

sebagai desa yang mandiri.

Pencapaian Pemerintahan Desa Sidomulyo yang mendapatkan peringkat ke-3 secara Nasional dalam Indeks Desa mandiri dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di tahun 2022 dan Peringkat ke-4 pada tahun 2023 menjadi bukti suksesnya penyelenggaraan pembangunan di Desa Sidomulyo. Hasil wawancara dari Kepala Desa menyatakan bahwa pencapaian Desa mandiri kita harus selalu koordinasi di antara perangkat, BPD, dan lembaga-lembaga yang lain, seperti LPMB, PKK dan juga pak RT/RW serta kita harus selalu koordinasi. Untuk pencapaian itu, mana yang perlu kita laksanakan, apa yang perlu kita siapkan untuk pencapaian Desa Mandiri. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dari penentuan desa mandiri itu adalah suatu kelengkapan-kelengkapan yang berada di desa, contoh adanya POLINDES, dan adanya kantor jasa seperti kantor J&T, dan yang lain. Jadi semua itu harus ada kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi untuk menuju sebagai Desa Mandiri.

Sumber dari anggaran pendapatan desa ada beberapa yaitu Alokasi Dana Desa ADD, Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPB), Pendapatan Asli Desa (PAD), Sisa Lebih Penganggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Pada penyelenggaraannya sumber anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, yakni dari anggaran dana desa sesuai dengan ditetapkan dalam prioritas penggunaan dana desa yang dimana 40% penggunaannya dikhususkan pada pembangunan infrastruktur dan 20% pada ketahanan pangan, 20% bantuan langsung tunai, serta 20% untuk penyelenggaraan pencegahan Stunting.

Data primer berupa hasil wawancara menyatakan bahwa Sumber pendapatan / anggaran dari Desa Sidomulyo ada 3, yaitu Alokasi dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPB), Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) serta pada penggunaan prioritas dana desa sendiri dapat dilihat bahwa 40% penggunaannya untuk Pembangunan Infrastruktur Desa, 20% Ketahanan Pangan, 20% Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan 20% lagi untuk penyelenggaraan pencegahan Stunting. Dalam proses dan tahapan penetapan prioritas penggunaan dana desa dimulai dari penetapan RPJM kemudian RKP dan sampai kepada penetapan APBDes melalui musyawarah desa. Pada prosesnya Musyawarah yang diawali dengan MusDus (musyawarah dusun) untuk evaluasi RPJM dan selanjutnya memilih kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sebagai dasar pembentukan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP). Dari hasil MusDus diangkat untuk musyawarah desa yang hasilnya bentuk penyusunan RKP. Setelah RKP ditetapkan maka ketetapan pembangunan dan pemberdayaan sebagai dasar pembuatan APBDes tahun berjalan dan penetapan prioritas Dana Desa sudah bisa dikelola dan tidak lepas dari acuan (Pemendagri terkait prioritas penggunaan dana desa). Setiap perencanaan penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan terus dilakukan evaluasi di setiap prioritas pembangunan yang diusulkan mulai dari evaluasi terkait dengan RPJM melalui musyawarah dusun, dirinci kembali prioritas pembangunan yang nantinya akan menjadi fokus pelaksanaannya ditetapkan dan dimusyawarahkan serta tidak lupa akan selalu mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota dan Peraturan Kementerian Republik Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan penggunaan dana desa.



Gambar 1. Musyawarah Desa pada Perencanaan Pembangunan
Sumber : Data Sekunder, 2023

Desa Sidomulyo sudah memiliki sarana dan prasarana yang menjadi penunjang bagi kebutuhan desa, mulai dari sarana pendidikan, Jasa, tempat ibadah dan lainnya, serta terselenggaranya musyawarah penetapan penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan para pemangku kepentingan mulai dari tingkat dusun sampai kepada musyawarah desa.

Desa Sidomulyo sendiri dengan luas wilayah 270,821 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 7.575 jiwa merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi desa untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang dan sebagai faktor pendukung akan kelancaran akses dalam meningkatkan potensi yang ada di desa. Sehingga pembangunan pembangunan infratrstruktur yang sudah terlaksana di tahun 2022, yakni pavingisasi jalan desa, pembangunan gorong-gorong atau plensengan, jembatan, jembatan, bangunan gedung Polindes, dan pembangunan pasar gelora bunga.

Pembangunan infrastruktur desa dapat kita lihat dari program pembangunan Nasional dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri dan sesuai dengan acuan dari misi Pemerintah Kota serta berpedoman pada anggaran pendapatan dan belanja desa yang dimana semua uraian pembangunan termuat pada ketapan yang sudah dumusyawarahkan oleh pemerintah desa.



Gambar 2. Polindesa : Salah satu realisasi pembangunan infrastuktur di Desa Sidomulyo.
Sumber : Data Sekunder, 2023.

Dalam pembangunan yang dilaksanakan tentu perlu adanya partisipasi masyarakat dan pihak pemerintah desa yang akan selalu memantau atau mengawasi proses pembangunan yang berlangsung serta dapat memberikan laporan yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan melalui laporan pertanggung jawaban terhadap pembangunan yang di danai dari anggaran dana desa. Sehingga keberlangsungan pembangunan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan tanpa adanya hambatan serta halangan dan hal ini juga dapat memberikan sebuah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam menjalankan tugas selaku pelaksana pembangunan

infrastruktur, juga dapat memberikan bukti akan terealisasinya perencanaan pembangunan yang sudah diusulkan oleh masyarakat sebelumnya.

Hal ini juga, tidak hanya ditentukan dengan salah satu pihak saja namun memiliki banyak keterlibatan dari berbagai pihak dan lembaga serta tokoh masyarakat yang selalu mendukung setiap langkah kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Sidomulyo juga tetap perpedoman atau mengacu pada visi pembangunan Pemerintah Kota Batu, yakni “terwujudnya Kota Batu sebagai pariwisata berbasis pertanian yang berdaya saing menuju masyarakat madani” yang terurai kedalam 3 variabel utama yaitu Sentra pariwisata, Berdaya saing, dan Masyarakat Madani.

Serta tidak lepas dari pedoman program pembangunan Desa Sidomulyo sendiri yang sejak digulirkannya dana desa mulai tahun 2015, pembangunan infrastruktur desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta tentunya berdampak pada kualitas tata lingkungan dan tata wilayah di Desa Sidomulyo, sehingga inilah yang menjadikan semangat akan terselenggaranya desa yang berdaya saing, masyarakat yang madani, dan desa berbasis pariwisata bagi pemerintahan desa

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut tidak terlepas yang namanya faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terlaksananya program pembangunan yang ada di desa, sehingga dapat kita ketahui bahwa faktor yang menjadi pendukung akan terlaksananya pembangunan desa dilihat dari peran keterlibatan masyarakat didalam berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan serta anggaran yang sudah dapat memberikan dana yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur desa. Namun, yang menjadi faktor penghambat terlaksananya program pembangunan tersebut adalah pada kondisi musim yang membuat lambatnya penyelesaian pembangunan infrastruktur dan banyaknya pengajuan pembangunan dibandingkan dengan anggaran yang diterima oleh desa.

KESIMPULAN

Tahapan dan penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa sudah berjalan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, dimana ketetapan rencana pembangunan jangka menengah desa sudah memiliki uraian umum dari pembangunan melalui evaluasi kembali yang diusulkan dengan usulan dari masyarakat dalam musyawarah dusun sebelumnya dan ditetapkan dalam musyawarah desa, sehingga terbentuknya dokumen rencana kerja pemerintah pada tahun berjalan dan selanjutnya di musyawarahkan kembali dengan penentuan prioritas pembangunan yang diutamakan pelaksanaannya, maka diputuskan dan ditetapkan kedalam pendapatan dan belanja desa dengan ketentuan anggaran transfer dari pemerintah kota sesuai pada Peraturan Wali Kota Batu Nomor 1 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Pada Pasal 1 Aayat (7) yang dimana 40% penggunaan anggaran dana desa tersebut dikhususkan pada pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Sidomulyo.

Desa Sidomulyo memiliki pembangunan infrastruktur yang hampir merata dari keseluruhan wilayahnya dan pembangunan tersebut memiliki banyak sumber anggaran yang digunakan, yang salah satunya dari anggaran dana desa. Sejak digulirkannya program dana desa mulai tahun 2015 pembangunan infrastruktur desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan berdampak pada kualitas tata lingkungan dan tata wilayah di Desa Sidomulyo. Infrastruktur yang telah dibangun tersebut antara lain meliputi jembatan, peningkatan kualitas jalan dalam bentuk

pavingisasi, pembangunan plengsengan, pembangunan drainase dan gorong-gorong, pembangunan fasilitas penampungan sampah sementara maupun terpadu, serta saluran irigasi dan pengelolaan sarana olah raga yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan potensi yang ada di Desa Sidomulyo.

Faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Sidomulyo adalah dengan adanya keterlibatan peran masyarakat dan dengan adanya sumber anggaran yang dapat memenuhi program pembangunan serta baiknya pengelolaan anggaran dana desa. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sidomulyo juga harus menunda proyek pembangunan yang disebabkan oleh cuaca diwaktu musim penghujan dan teralu banyak pengajuan pembangunan dibanding dengan anggaran yang di terima desa inilah yang menjadi faktor penghambat pembangunan infrastuktur di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Iskandar. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun anggaran 2022.
- Peraturan Wali Kota Batu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- Muhammad, Raharjo Mu'iz. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sodik, Ali et all.. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Karang : Literasi Media Publishing
- Sugiyono. (2021) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta
- Supriyatmo, Helmy. (2022). Mendes PDTT Serahkan Penghargaan Capaian 19 Desa Mandiri Kota Batu. <https://www.harianbhirawa.co.id/mendes-pdtt-serahkan-penghargaan-capaian-19-desa-mandiri-kota-batu/>, diakses tanggal 2 Oktober 2022.